



---

## Pertanggungjawaban Pidana Oknum Kepolisian atas Penembakan Warga Sipil: Analisis Hukum Pidana dan Kriminologi

Melan Putri Yana<sup>1</sup>, Andika Wijaya<sup>2</sup>, Rizky Setyobowo Sangalang<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [melanp7@gmail.com](mailto:melanp7@gmail.com), [andika.wijaya@law.upr.ac.id](mailto:andika.wijaya@law.upr.ac.id),

[rizkisetjobowo@law.upr.ac.id](mailto:rizkisetjobowo@law.upr.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 12 Maret 2026

---

### ABSTRACT

*This study examines the practice of abuse of authority in the shooting incident involving a civilian carried out by a member of the Indonesian National Police, referring to the Decision of the Palangka Raya District Court Number 55/Pid.B/2024/PN Plk. The research method used is normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches. The results of the study indicate that the defendant's action of using live ammunition without first checking the ammunition constituted a deviation of authority that exceeded the limits of police duties and functions as regulated in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration and the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions. Although the panel of judges imposed a criminal sentence based on the element of negligence as stipulated in Article 359 of the Indonesian Criminal Code, juridically the act contains characteristics of abuse of power because it was carried out by the perpetrator in his capacity as a state official and was contrary to the principles of proportionality, accountability, and the protection of human rights. Therefore, a sentencing decision that better reflects a sense of justice should consider the cumulative application of Articles 359 and 421 of the Indonesian Criminal Code, so that criminal liability reflects not only individual fault but also the moral and institutional responsibility of law enforcement officials. The findings of this study emphasize the urgency of strengthening internal oversight mechanisms and reforming accountability within the Indonesian National Police in order to prevent the recurrence of abuses of authority that could undermine public trust in the police institution.*

**Keywords:** Justice Collaborator; Organized Crime; Criminal Justice System

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji praktik penyalahgunaan kewenangan dalam peristiwa penembakan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terdakwa yang menggunakan peluru tajam tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan amunisi merupakan bentuk penyimpangan kewenangan yang melampaui batas tugas dan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009*

---

mengenai Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Meskipun majelis hakim menjatuhkan pidana berdasarkan unsur kealpaan sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, secara yuridis tindakan tersebut mengandung karakter penyalahgunaan kekuasaan karena dilakukan oleh pelaku dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara dan bertentangan dengan asas proporsionalitas, akuntabilitas, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemidanaan yang lebih mencerminkan rasa keadilan seharusnya mempertimbangkan penerapan kumulatif Pasal 359 dan Pasal 421 KUHP agar pertanggungjawaban pidana tidak hanya mencerminkan kesalahan individual, tetapi juga tanggung jawab moral dan institusional aparat penegak hukum. Temuan penelitian ini menegaskan urgensi penguatan mekanisme pengawasan internal dan reformasi akuntabilitas dalam tubuh Polri guna mencegah terulangnya penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

**Kata Kunci:** Justice Collaborator; Kejahatan Terorganisir; Sistem Peradilan Pidana.

## PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut, setiap anggota Polri diberikan wewenang yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab agar tidak melampaui batas hukum yang telah ditentukan. Penggunaan kekuatan, termasuk penggunaan senjata api, diatur secara ketat dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang menekankan prinsip nesesitas (keperluan), proportionality (keseimbangan), dan accountability (pertanggungjawaban).

Namun dalam praktiknya, tidak jarang kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum justru disalahgunakan dengan cara bertindak di luar prosedur dan melampaui batas tugas yang sah. Penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk penyimpangan jabatan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum, karena kekuasaan negara seharusnya digunakan untuk melindungi warga negara, bukan menimbulkan kerugian bagi mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyalahgunaan wewenang terjadi apabila pejabat publik menggunakan kewenangan dengan melampaui, mencampuradukkan, atau bertindak sewenang-wenang terhadap tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum.

Fenomena penyalahgunaan wewenang tersebut tampak dalam kasus penembakan warga sipil di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk. Dalam perkara ini, seorang anggota Brimob atas nama Anang Tri Wahyu Widodo terbukti menembakkan senjata dinas ke arah massa saat menjalankan tugas pengamanan, yang mengakibatkan satu warga sipil meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka berat. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak melakukan pemeriksaan terhadap jenis amunisi sebelum digunakan sebagaimana diatur dalam Prosedur Tetap Komandan Korps

---

Brimob Polri Nomor PROTAP/01/VIII/2017, yang mengatur kewajiban pengecekan dan pembatasan penggunaan peluru tajam. Kelalaian tersebut menyebabkan penggunaan peluru tajam terhadap massa yang seharusnya dilumpuhkan dengan peluru karet, sehingga menimbulkan korban jiwa. Meskipun pengadilan menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menilai adanya unsur kealpaan, secara yuridis tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Hal ini karena tindakan dilakukan dalam kapasitas sebagai pejabat negara dengan menggunakan kekuasaan dan fasilitas yang melekat pada jabatannya, namun tidak sesuai dengan batasan hukum yang seharusnya ditaati. Kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal dalam pengaturan penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum dengan praktik di lapangan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana bentuk penyalahgunaan wewenang dalam kasus penembakan warga sipil tersebut serta bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pidana dijatuhkan kepada oknum anggota Polri yang melampaui kewenangan hukum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penegakan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam pelaksanaan tugas kepolisian di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu metode penelitian yang menitikberatkan kajian pada norma-norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis bagaimana penerapan aturan hukum terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam kasus penembakan warga sipil sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pertimbangan hakim untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai aspek yuridis penyalahgunaan wewenang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan aparat kepolisian, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji fakta hukum serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk untuk memahami bentuk pelanggaran kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori-teori hukum yang berkaitan dengan konsep penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab

pidana pejabat publik. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan peraturan internal Polri yang berkaitan langsung dengan pokok masalah penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pandangan para ahli yang memberikan penjelasan terhadap permasalahan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah atau konsep hukum melalui kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring resmi yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara menelusuri berbagai literatur, dokumen hukum, serta putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diverifikasi dengan berita serta dokumen resmi dari Komnas HAM untuk memastikan kesesuaian fakta hukum. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta hukum yang ditemukan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran sistematis dan teleologis untuk memahami sejauh mana tindakan terdakwa memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dalam konteks hukum pidana maupun administrasi pemerintahan. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai aspek yuridis penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian serta menawarkan perspektif hukum yang lebih proporsional dalam penegakan hukum terhadap oknum aparat yang melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh negara

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Penembakan Warga Sipil yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polri Berdasarkan (Putusan No. 55/Pid. B/2024/PN Plk*

Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk merupakan perkara pidana yang melibatkan seorang anggota Brimob atas nama Anang Tri Wahyu Widodo yang didakwa telah melakukan tindakan penembakan terhadap warga sipil di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, pada saat pelaksanaan pengamanan unjuk rasa masyarakat adat. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, terdakwa menembakkan senjata api dinas ke arah massa tanpa memastikan jenis amunisi yang digunakan, sehingga peluru tajam yang seharusnya tidak digunakan dalam operasi pengamanan justru menyebabkan satu warga meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka berat.

Majelis hakim dalam putusan tersebut menilai bahwa perbuatan terdakwa merupakan bentuk kelalaian (culpa) yang mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun. Namun apabila ditinjau secara yuridis, tindakan terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas kepolisian, sebab dilakukan dengan menggunakan atribut

---

dan kewenangan resmi yang melekat pada jabatannya sebagai aparat negara. Dalam perspektif hukum administrasi dan hukum pidana, penyalahgunaan wewenang terjadi apabila seseorang yang memiliki jabatan publik menggunakan kewenangannya secara tidak sesuai dengan tujuan hukum, prosedur, atau batasan normatif yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat tiga bentuk penyalahgunaan wewenang, yaitu: melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Dalam konteks perkara ini, tindakan terdakwa termasuk dalam kategori melampaui wewenang, karena penggunaan senjata api tajam tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Protap Komandan Korps Brimob Nomor PROTAP/01/VIII/2017, yang mengharuskan adanya tahapan eskalatif penggunaan kekuatan serta pengecekan amunisi sebelum operasi.

Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena penyalahgunaan wewenang erat kaitannya dengan struktur kekuasaan yang tidak terkendali. Menurut Handoko, regulasi yang membatasi kewenangan aparat kepolisian memang telah ada, namun pelaksanaannya sering kali tidak konsisten karena lemahnya pengawasan dan budaya birokrasi yang masih hierarkis. Akibatnya, aparat berpotensi menafsirkan kewenangan secara subjektif dan bertindak di luar batas hukum.

Secara normatif, penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian harus berpedoman pada prinsip nesesitas, proportionality, dan accountability. Prinsip nesesitas menghendaki bahwa penggunaan kekuatan hanya boleh dilakukan bila benar-benar diperlukan untuk melindungi diri atau orang lain dari ancaman nyata. Prinsip proportionality mengatur bahwa kekuatan yang digunakan harus seimbang dengan tingkat ancaman, sedangkan accountability menegaskan pentingnya pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang menimbulkan akibat hukum. Dalam kasus ini, penggunaan peluru tajam terhadap massa unjuk rasa yang tidak menunjukkan ancaman langsung terhadap keselamatan aparat jelas melanggar ketiga prinsip tersebut.

Dari perspektif tanggung jawab pidana, perbuatan terdakwa memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 421 KUHP, karena dilakukan oleh pejabat yang menggunakan kekuasaannya secara melawan hukum dan menimbulkan akibat bagi warga negara. Meskipun hakim hanya menilai perbuatan tersebut sebagai kealpaan, unsur *abus de pouvoir* (penyalahgunaan kekuasaan) tampak jelas karena terdakwa bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang seharusnya menjamin keselamatan masyarakat, bukan sebaliknya.

Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindakan di luar batas kewenangan masih menghadapi problematika serius. Penjatuhan pasal kelalaian tanpa mempertimbangkan unsur penyalahgunaan wewenang berpotensi mengurangi efek jera dan mengaburkan akuntabilitas jabatan publik. Oleh karena itu, diperlukan keberanian aparat penegak hukum untuk menafsirkan secara progresif ketentuan hukum pidana dan administrasi pemerintahan dalam menilai perbuatan pejabat yang melampaui wewenang

---

jabatannya, khususnya ketika tindakan tersebut menimbulkan kerugian atau korban jiwa bagi warga sipil.

Pemahaman terhadap penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum seperti Polri tidak cukup hanya melalui pendekatan pidana, melainkan perlu dilihat dari dimensi administrasi negara dan prinsip rule of law. Dalam sistem hukum administrasi Indonesia, Soehino menjelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang atau *detournement de pouvoir* terjadi ketika pejabat menggunakan kewenangannya bukan untuk tujuan hukum yang telah ditetapkan, melainkan untuk kepentingan pribadi atau secara sewenang-wenang. Indroharto juga menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus berlandaskan asas legalitas dan tujuan hukum (*rechtmatigheid en doelmatigheid*), agar tidak berubah menjadi alat penindasan.

Dengan demikian, tindakan terdakwa yang menembakkan peluru tajam terhadap massa yang tidak bersenjata merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang karena melanggar asas proporsionalitas, kebutuhan, dan akuntabilitas. Dari perspektif hukum nasional, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat pembenaran bagi tindakan represif negara, tetapi harus berpihak kepada nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Oleh sebab itu, analisis terhadap kasus ini seharusnya tidak berhenti pada unsur kelalaian sebagaimana Pasal 359 KUHP, melainkan ditempatkan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi manusia dan mengingkari tanggung jawab jabatan publik.

Dengan demikian, secara yuridis dapat disimpulkan bahwa tindakan penembakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini tidak hanya merupakan bentuk kelalaian, melainkan juga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang, karena dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan kekuasaan jabatan secara tidak sesuai dengan batasan hukum yang berlaku. Hal ini memperkuat pentingnya pengawasan dan penegakan disiplin dalam tubuh Polri agar penggunaan kewenangan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

### ***Ketentuan Sanksi Pidana yang Seharusnya Dijatuhkan Kepada Oknum Anggota Polri tersebut.***

Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun terhadap terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo, anggota Brimob Polri, karena dinilai telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kematian dan luka berat terhadap warga sipil saat menjalankan tugas pengamanan di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Hakim menilai perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka berat.

Meskipun demikian, apabila dikaji secara yuridis dan normatif, penjatuhan pidana dengan dasar culpa sebagaimana Pasal 359 KUHP belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif. Hal ini karena perbuatan terdakwa tidak semata-mata berupa kelalaian biasa, tetapi dilakukan dalam konteks pelaksanaan wewenang jabatan sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kekuasaan untuk

---

menggunakan senjata api atas nama negara. Oleh karena itu, perbuatan tersebut seharusnya dinilai dalam kerangka penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 421 KUHP yang menyebutkan bahwa setiap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan dan memaksa seseorang untuk berbuat, tidak berbuat, atau menanggung sesuatu secara melawan hukum dapat dipidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Secara normatif, tindakan terdakwa telah melampaui prinsip penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa penggunaan kekuatan harus memenuhi prinsip *nesesitas*, *proportionality*, dan *accountability*. Penggunaan peluru tajam dalam situasi pengamanan massa tanpa ancaman langsung terhadap keselamatan aparat jelas melanggar prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas.

Selain itu, berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana modern, aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan negara harus diperlakukan lebih berat karena memiliki kewenangan khusus dan posisi kepercayaan publik. Dalam konteks ini, tindakan terdakwa tidak hanya menyebabkan akibat fisik berupa kematian korban, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Prinsip *equality before the law* menuntut agar anggota Polri yang melanggar hukum tetap dikenai sanksi pidana yang proporsional sebagaimana warga negara lainnya, bahkan dapat diperberat karena dilakukan dalam kapasitas sebagai pejabat negara.

Dalam teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan juga dapat diperkuat melalui konsep *delicten* jabatan (*ambtelijke delicten*), yakni perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang karena jabatannya. Oleh sebab itu, tindakan terdakwa semestinya dapat dijerat menggunakan gabungan antara Pasal 359 KUHP (kelalaian yang menyebabkan kematian) dan Pasal 421 KUHP (penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat), sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak sekadar mencerminkan akibat dari kelalaian, tetapi juga tanggung jawab atas penyalahgunaan jabatan.

Dengan penerapan ketentuan yang lebih komprehensif, maka penegakan hukum tidak hanya menjerat pelaku secara individu, tetapi juga memperkuat sistem pertanggungjawaban institusional dalam tubuh Polri agar penyalahgunaan kewenangan tidak terulang kembali. Selain pertanggungjawaban pidana, oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran serupa juga harus dikenai sanksi etik dan disiplin internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, serta mekanisme Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Penegakan sanksi internal ini penting untuk menunjukkan keseriusan institusi dalam menegakkan profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum. Dengan demikian, sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa bukan hanya sekadar hukuman penjara ringan sebagaimana dijatuhkan hakim, tetapi juga harus mencakup penerapan pasal yang relevan dengan penyalahgunaan wewenang serta penegakan sanksi etik di tingkat internal Polri.

---

Ketentuan sanksi pidana yang seharusnya diterapkan terhadap oknum anggota Polri yang melakukan penembakan warga sipil adalah penerapan gabungan antara pasal kealpaan yang menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP) dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat (Pasal 421 KUHP), dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif. Pendekatan semacam ini juga sesuai dengan prinsip keadilan korektif yang menekankan keseimbangan antara akibat yang ditimbulkan dengan posisi jabatan pelaku. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana untuk tidak hanya menghukum akibat, tetapi juga memperbaiki penyalahgunaan jabatan publik yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk, dapat disimpulkan bahwa tindakan oknum anggota Polri yang menembakkan peluru tajam terhadap warga sipil tanpa pemeriksaan amunisi terlebih dahulu merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang nyata. Tindakan tersebut melampaui batas kewenangan kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta bertentangan dengan asas proporsionalitas dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Meskipun majelis hakim hanya menerapkan Pasal 359 KUHP mengenai kealpaan yang menyebabkan kematian, secara yuridis perbuatan tersebut memenuhi unsur penyalahgunaan kekuasaan karena dilakukan dalam kapasitas pejabat publik yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap keselamatan warga negara. Oleh karena itu, seharusnya hakim mempertimbangkan penerapan Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik sebagai bentuk keadilan substantif dan penegasan prinsip rule of law. Selain itu, penyalahgunaan wewenang dalam perkara ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal Polri terhadap penggunaan kekuatan bersenjata. Hal ini menjadi indikator bahwa pelaksanaan asas proporsionalitas dan prinsip hak asasi manusia belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tindakan aparat di lapangan. Penegakan hukum terhadap aparat yang melampaui wewenang bukan hanya bertujuan menghukum individu, tetapi juga menegakkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Dengan demikian, kasus ini menjadi pembelajaran penting bahwa kewenangan negara harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis memberikan saran kepada pemerintah mengenai perlunya reformulasi dalam penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kewenangan agar tidak berhenti pada aspek kealpaan semata, melainkan menitikberatkan pada pertanggungjawaban jabatan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 421 KUHP dan prinsip pertanggungjawaban pejabat publik. Lembaga peradilan perlu memperluas interpretasi terhadap penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana yang merugikan kepentingan publik, bukan sekadar kesalahan personal. Kedua, internal Polri perlu memperkuat pengawasan preventif melalui mekanisme audit kepatuhan dan evaluasi etika profesi agar setiap

---

penggunaan kekuatan bersenjata selalu didasarkan pada pertimbangan proporsionalitas, kebutuhan, dan legalitas.

## DAFTAR RUJUKAN

- Soehino, 2021, *Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta.
- Indroharto, 2020, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2020, *Ilmu Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359-360 dan Pasal 421.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Tugas Kepolisian.
- Prosedur Tetap Komandan Korps Brimob Polri Nomor PROTAP/01/VIII/2017 tentang Pedoman Operasional Satuan Anti Anarkis Korps Brimob Polri.
- Arief, Barda Nawawi, 2023, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Publik", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No.1.
- Lestari, Dwi, 2022, "Pertanggungjawaban Pidana Aparat Penegak Hukum dalam Penggunaan Kekuasaan Negara yang Melampaui Batas Wewenang", *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol. 7 No. 2.
- Nurhayati, Fitria, 2021, "Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia", *Jurnal Panorama Hukum*. Vol. 6 No. 1.
- Syahrin, Muhammad, 2021, "Analisis Hukum terhadap Tindakan Aparat Kepolisian dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM Komnas HAM*, Vol. 15 No. 1.
- Widodo, Fajar, 2020, "Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Aparat Negara", *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 5 No. 2.
- BBC News Indonesia, Kasus Penembakan Warga Bangkal: Polisi Diduga Tembak Mati Warga Sipil di Seruyan, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-67052295> diakses pada 19 Oktober 2025.

HalodayakNews, 2023, Komnas HAM Selidiki Dugaan Pelanggaran di Bangkal Seruyan, <https://halodayak.com/komnas-ham-selidiki-dugaan-pelanggaran-di-bangkal-seruyan>, diakses pada 19 Oktober 2025.

Humas Polri, 2023, Propam Polri 1.300 Personel Jalani Sidang Etik Tahun 2023, <https://humas.polri.go.id/news/all?search=Propam%20Polri%201.300%20Personel%20Jalani%20Sidang%20Etik%20Tahun%202023>, diakses pada 19 Oktober 2025.

Pengadilan Negeri Palangka Raya. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024.

Wahyuni, Willa, 2022, Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir>, diakses pada 19 Oktober 2025.